

## ABSTRAK PERATURAN

BATASAN - PONDOK BORO - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERMENKEU RI NOMOR 81/PMK.010/2019 TANGGAL 20 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.588)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ABSTRAK : - Bahwa perlunya memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dengan mempertimbangkan meningkatnya harga tanah dan bangunan serta usulan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai batasan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dapat diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.146 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No.262 TLN No.4064).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Atas penyerahan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang tidak memenuhi ketentuan dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal pengembang atau pengusaha lainnya tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2019 dan diundangkan pada tanggal 22 Mei 2019.

- Lampiran : halaman 11